

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

AMINAH	Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)	115-125
ZAINUDIN HASAN	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Way Huwi Provinsi Lampung	126-132
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional	133-142
ANGGAALFIYAN	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	143-157
FATHUR RACHMAN	Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika	158-167
YULIA HESTI	Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia	168-180
DORISRAHMAT	Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan	181-186
INDAH Sτρια	Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	187-200

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 2 Juli 2018
ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENYEMBUHAN KEPADA PASIEN DARI PENYELENGGARA PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL

RISSA AFNI MARTINOVA

Email: rissa.afni.m@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati Jl. Pramuka No. 27
Bandar Lampung**

ABSTRACT

The organization of traditional medicine practices is an alternative healing path besides medical methods. The practice of traditional medicine must be supported by a health law device intended to provide legal certainty and protection for community members as patients and traditional treatment providers. This study is intended to find out the regulations that protect the organization of traditional medical practices and the forms of healing agreements provided by providers of traditional medical practices for patients. The research method used is normative by reviewing regulations, literature studies and observations of traditional medicine. The implementation of traditional medical practices is supported by several regulations including the Minister of Health Decree No. 1076 / MENKES / SK / VII / 2003 concerning Traditional Medicine Administrators and Law No. 36 of 2009 concerning Health. The health law instrument is intended to provide legal certainty and protection for community members as patients and traditional treatment providers. The traditional treatment agreement is clear that if carried out in accordance with the procedures specified by law is a legal agreement and binds the parties to traditional healers and patients. The type of agreement used by traditional healers and patients is a healing agreement (therapeutic agreement). A therapeutic agreement is a term of agreement that deals with a doctor that also applies to traditional healing staff as health care providers. Healing agreements within the scope of traditional medicine are not currently supported by clarifying the legal requirements of the agreement specifically.

Key Word : Legal Analysis, Agreements, Traditional Medicine

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, manakala seseorang sakit maka ia akan melakukan segala cara untuk memulihkan kesehatannya. Salah satu cara yang paling umum di tempuh oleh penderita adalah menjalani pengobatan secara medis ke Dokter, Pelayanan Kesehatan seperti Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya.

Perkembangan yang terjadi didalam masyarakat sekarang untuk memperoleh pengobatan yang bertujuan mewujudkan kesehatan yang baik, masyarakat sekarang ini tertarik dengan cara metode pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh pengobatan tradisional selain dengan cara medis. Pengobatan tradisional berupa

praktik yang diselenggarakan dengan keterampilan seperti yang tercantum pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengartikan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/ atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pengobatan tradisional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengobatan tradisional ini terbagi menjadi dua yaitu cara penyembuhan tradisional atau *traditional healing* yang terdiri dari pada pijatan, kompres, akupuntur dan sebagainya serta obat tradisional atau *traditional drugs* yaitu menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia dari alam sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Terbaginya pengobatan tradisional ini juga dicantumkan pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.

Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan tidak begitu jelas diterangkan apa yang

dimaksud dengan pasien. Dicantumkan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai Perlindungan Pasien Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Hubungan hukum antara pasien dan pengobat tradisional adalah hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (pasal 1 angka 3).

Dari uraian di atas, ruang lingkup penelitian ini adalah bahwa pelaku pengobatan tradisional, yang menyediakan jasa pengobatan tradisional, dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Sedangkan pasiennya, yang mendapatkan jasa pengobatan tradisional tersebut, dapat dikategorikan sebagai konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam hubungan antara pasien dan pelaku pengobatan tradisional. Pembahasan pada

penelitian ini lebih tepatnya pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan yaitu cara penyembuhan tradisional atau *traditional healing* yang terdiri daripada pijatan, kompres, akupuntur dan sebagainya. Ruang lingkup sampel pengobatan pada penelitian ini bertempat di kota Bandar Lampung, dan jenis pengobatan tradisional melalui jarum akupuntur, gurah tradisional, bekam ala Rosulullah dan pengobatan melalui pijatan.

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia karena dengan tubuh yang sehat kita dapat melakukan segala kegiatan. Di dalam suatu Negara yang berlandaskan hukum, maka sesuatu hakekatnya, hukum sangat besar peranannya mengatur setiap hubungan hukum yang timbul baik antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat didalam berbagai bidang kehidupan termasuk kesehatan.

Kelemahan pasien sebagai konsumen kesehatan yaitu pasien sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena hukum yang mengatur tentang hak-hak konsumen di Indonesia belum berjalan dengan maksimal, tidak jarang pasien yang dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya dalam berhubungan dengan penyedia pelayanan kesehatan, hampir dapat dikatakan “tidak mampu” menuntut ganti rugi dan atau menegakkan hak-haknya (A.Z Nasution, 1995:83). Usaha pengobatan tradisional dengan masyarakat yang menerima keberdaannya sama-sama membutuhkan aturan hukum yang akan menyeimbangkan, memberikan landasan dan keamanan baik kepada pasien sebagai konsumen maupun usaha pengobatan tradisional. Kepentingan yang sama-sama dijalani untuk menghindari kejadian buruk terjadi.

Aturan hukum tersebut menjadi salah alasan perlindungan hukum yang diberikan untuk pasien sebagai konsumen agar dapat menghindari adanya praktik yang tidak memiliki izin. Praktik pengobatan tradisional praktik telah memiliki dasar untuk menjalankan usahanya sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini akan menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi pasien yang akan berobat. Bagi praktik pengobatan tradisional izin dan peran peraturan yang melindungi penyelenggaraan pengobatan tradisional ini akan membuktikan kepatuhan terhadap aturan dan mendukung usahanya lebih terpercaya bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja peraturan yang melindungi penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional dan bagaimana perjanjian penyembuhan yang diberikan penyelenggara praktik pengobatan tradisional terhadap pasien.

II. PEMBAHASAN

Peraturan yang Melindungi Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) asas ini mengandung makna yang amat dalam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena ini berarti bahwa negara (termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan lembaga pemerintah serta aparaturnya) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan. (Ilhami Bisri, 2014: 13) Peraturan pengobatan tradisional tersebut dibentuk sebagai upaya mendukung peningkatan

derajat kesehatan masyarakat selain medis. Pasal 1 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional dirumuskan pada Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa tujuannya (1) membina upaya pengobatan tradisional; (2) memberikan perlindungan kepada masyarakat; (3) menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya. Pengaturan pada Kepmenkes tersebut secara tegas mengatur dan melindungi penyelenggara pengobatan tradisional dan masyarakat selaku pasien. Pemerintah berupaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Peraturan yang ada saat ini tidak mengatur secara jelas tanggung jawab, hak dan kewajiban dari pelaku pengobat tradisional itu sendiri.

Pasal 1 Ayat (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional mengartikan pengobat adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif), sedangkan mengenai definisi pasien tidak disebutkan dalam Permenkes tersebut. Menurut rumusan Pasal 1 angka (16) UU No. 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun

temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2000 telah menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah jumlah total pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang berdasarkan pada teori-teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan penyakit secara fisik dan juga mental. (Viky Pemuda Indra Sakti, 2009: 11). Praktik pengobatan tradisional tersebut menimbulkan beberapa permasalahan mengenai legal atau tidaknya praktik pengobatan tersebut.

Jenis pembagian metode pengobatan tradisional juga diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berdasarkan cara pengobatan pelayanan kesehatan tradisional yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; 2. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Pengobatan tradisional dipilih masyarakat pada umumnya dikarenakan metode penyembuhannya tidak menggunakan bahan kimia seperti pengobatan medis dan sebagian besar tidak melalui proses operasi. Pengobatan tradisional yang dimaksud pada penelitian ini yang membuka praktik. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan untuk berupaya melindungi warga negara dan sekaligus memberikan rasa aman.

Pasien memiliki pengertian orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit); yang memperoleh pelayanan tinggal atau dirawat pada suatu unit pelayanan

kesehatan tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012: 162). Penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional terdapat dua pihak di dalamnya yaitu pengobat tradisional dan orang yang meminta pertolongan/bantuan pengobatan yang dalam istilah kedokteran disebut sebagai pasien. Istilah pasien secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Lebih lanjut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa yang dimaksud Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Apabila terjadi kesepakatan maka antara pengobat dan pasien telah terjadi suatu perjanjian.

Pengobatan Tradisional menyatakan bahwa pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural. Pasal 3 Ayat (2) Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 juga merumuskan Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijaturut, patahtulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis. b. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat

tradisional lainnya yang metodenya sejenis. c. Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha. d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis dan klasifikasinya terlampir.

Pasien juga dilindungi dengan dibuatkan catatan statusnya saat berobat Pasal 18 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional merumuskan pengobat tradisional dapat memberikan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang sudah terdaftar serta memiliki nomor pendaftaran dan obat tradisional racikan. Peraturan ini melindungi pasien dalam hal obat/ramuan yang mendampingi penyembuhan harus telah terdaftar dan nomor pendaftaran.

Penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional didukung dengan beberapa peraturan diantaranya Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggara Pengobatan Tradisional dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan tersebut dibentuk oleh Pemerintah membuktikan bahwa pengobatan tradisional mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Peraturan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi pasien.

Perjanjian Penyembuhan kepada Pasien dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan perlindungan hukum konsumen. Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang harus dipenuhi berdasarkan yang diperjanjikan. Pemenuhan kewajiban bertentangan dengan wanprestasi yang tidak boleh dilakukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. (Abdulkadir Muhammad, 2010: 241). Salah satu perjanjiannya adalah perjanjian yang dibuat antara profesional dan klien, meliputi klausula-klausula yang telah disepakati untuk dilakukan atau dikerjakan oleh profesional. Perjanjian tersebut seperti *informed consent* yang mengatur perjanjian antara dokter dan pasien. (Wahyu Sasongko, 2007: 107) Perjanjian antara profesional dan klien dapat dibedakan menjadi Perjanjian mendeskripsikan adanya interaksi dan transaksi para pihak.

Keabsahan perjanjian dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional harus digunakan kriteria yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata). Persyaratannya yaitu harus adanya:

1. Kesepakatan atau persesuaian kehendak. Kesepakatan perjanjian pengobatan tradisional terwujud dalam bentuk persetujuan tindakan;
2. Kecakapan para pihak merupakan syarat yang kedua dari perjanjian pengobatan tradisional. Pasal 1320 KUHPperdata, menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: a. orang yang belum dewasa; b. mereka yang ditaruh di bawah

pengampuan; dan orang perempuan dalam hal ditetapkan dalam undang-undang telah melarannya membuat perjanjian;

3. Suatu hal tertentu yang merupakan hal pokok atau obyek perjanjian berupa prestasi dan atau benda sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 dan 1334 KUHPperdata suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu. Suatu hal tertentu sangat penting kaitannya dalam hal pengobatan. Upaya pengobatan tradisional harus memiliki standar pelayanan. Pihak penyelenggara pengobatan tradisional harus dapat menentukan dan menjelaskan serta memberikan informasi mengenai upaya pengobatan yang dilakukan jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka syarat perjanjian ketiga tersebut tidak dapat terpenuhi; dan
4. Syarat keempat perjanjian pengobatan tradisional adalah suatu sebab yang halal. Penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional jika sudah disepakati maka harus mematuhi Pasal 1337 KUHPperdata suatu sebab adalah terlarang. Tujuan pengobatan jelas tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

Perjanjian pengobatan tradisional di atas, jelas bahwa jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak pengobat tradisional dan pasiennya. Perundingan yang dilakukan harus mematuhi aturan yang dirumuskan pada Pasal 15 Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Pengobatan tradisional harus memberikan

informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya. Informasi yang diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan. Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan keluarganya. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung resiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Penawaran yang telah dirundingkan oleh pihak pengobat tradisional dan pasien melahirkan perjanjian. Perjanjian ini yang dinamakan sebagai perjanjian penyembuhan (perjanjian terapeutik). Perjanjian terapeutik adalah istilah perjanjian penyembuhan yang berhubungan dengan dokter namun hal tersebut juga berlaku bagi tenaga pengobat tradisional sebagai tenaga penyelenggara kesehatan. Perjanjian pengobatan tradisional dapat dikonstruksikan sebagai transaksi terapeutik antara penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien.

Transaksi terapeutik, karakteristik perikatannya adalah perikatan usaha (*in Spannings verbintenis*), artinya perikatan yang tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi didasarkan pada upaya sungguh-sungguh. (Veronica Komalawati, 2002:84). Perjanjian tersebut seperti *informed consent* yang mengatur perjanjian antara dokter dan pasien. Perjanjian tersebut dibuat untuk melakukan suatu pekerjaan (*in spanning verbintenis*), kriteria keberhasilan adalah pada proses yang telah ditempuh atau dilakukan, bukan hasilnya. (Wahyu Sasongko, 2007:108). Karakteristik perjanjian pengobatan

tradisional tidak menjanjikan akan mendapatkan hasil secara utuh seperti halnya perjanjian jual beli. Perikatan yang dilakukan umumnya menjanjikan bahwa proses dan pelaksanaan penyembuhan akan diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesembuhan yang diinginkan pasien. Upaya melakukan proses pengobatan dengan baik kepada pasien dianggap telah memenuhi perjanjian didukung oleh tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Konsultasi dan pengobatan yang dilakukan pihak pasien kepada penyelenggara pengobatan tradisional membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian penyembuhan. Perjanjian penyembuhan yang dilakukan adalah perjanjian dengan cara tradisional. Persetujuan pada perjanjian penyembuhan tersebut, mengakibatkan lahirnya sebuah perikatan antara pelaku pengobatan tradisional dan pasien. Pengobatan tradisional merupakan penyedia jasa kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Pasien harus mendapatkan perlindungan haknya dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengobatan tradisional.

Selanjutnya, timbul pertanyaan apa yang menjadi obyek perjanjian pengobatan tradisional? Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut? Obyek perjanjian pengobatan tradisional adalah pelayanan pengobat yaitu berupa upaya bantuan yang diberikan kepada seorang karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri. Kelemahan fisik dan pemulihan kesehatan salah satunya

dilakukan dengan pengendalian pengobatan. Apabila ditelaah, perjanjian pengobatan tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. adanya perjanjian antara dua pihak yaitu pengobat dengan pasien;
2. pihak pasien karena keadaannya secara tidak langsung meminta jasa;
3. pengobat yang diminta jasa pertolongannya tersebut adalah sescorang;
4. sebagai imbalannya pasien, bersedia membayar atau memberikan honorarium berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pihak yang melakukan jasa tersebut;
5. cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan perjanjian pengobatan sepenuhnya diserahkan kepada pihak pengobat.

Arti jasa di antaranya adalah memberikan pelayanan yang dapat didasarkan pada prestasi dari penyedia jasa pelayanan yang menjamin mutu pelayanan yang tinggikarena ahli dan memiliki reputasi yang baik, antara lain misalnya dokter, akuntan dan advokat. (Wahyu Sasongko, 2007:70). Pengobatan tradisional menyelenggarakan jasa pengobatan seperti halnya dokter. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengobatan termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdota.

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu adalah: "Suatu perjanjian di mana suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali diserahkan kepada

pihak lawannya itu. Biasanya pihak lawan itu adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya biasanya dinamai honorarium. Perjanjian ini lazim dimasukkan antara lain hubungan seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit. Hubungan antara seorang pengacara (advocat) dengan kliennya yang minta urus suatu perkara. Hubungan antara seorang notaris dengan seorang yang datang kepadanya untuk dibuatkan suatu akta dan lain sebagainya".(Subekti, 1985:57-58)

Perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu adalah perjanjian yang bersifat Konsensual, oleh karena itu maka perjanjian pengobatan tradisional juga merupakan suatu perjanjian konsensual akibatnya perjanjian ini merupakan perjanjian yang bebas bentuk. Para pihak bebas untuk menuangkan kesepakatan mereka dalam bentuk apapun. Jadi perjanjian pengobatan tradisional boleh dituangkan dalam bentuk tertulis atau secara lisan. Dengan kata lain, dalam perjanjian pengobatan tradisional terkandung asas konsensualisme. Artinya perjanjian pengobatan tradisional tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Rissa Afni Martinouva, 2014:59)

Jenis perjanjian yang digunakan oleh pihak pengobat tradisional dan pasien adalah perjanjian penyembuhan (perjanjian terapeutik). Perjanjian terapeutik adalah istilah perjanjian yang berhubungan dengan dokter yang juga berlaku bagi tenaga pengobat tradisional sebagai tenaga penyelenggara kesehatan. Perjanjian penyembuhan dalam lingkup pengobatan tradisional saat ini belum didukung dengan

memperjelas syarat sahnya perjanjiannya secara khusus.

III. PENUTUP

Penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional didukung dengan beberapa peraturan diantaranya Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggara Pengobatan Tradisional dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan mengenai pengobatan tradisional sebagai perangkat hukum kesehatan yang dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga masyarakat selaku pasien serta penyelenggara pengobat tradisional. Pemerintah membuktikan bahwa pengobatan tradisional mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perjanjian pengobatan tradisional di atas, jelas bahwa jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak pengobat tradisional dan pasiennya mengikuti ketentuan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta. Jenis perjanjian yang digunakan oleh pihak pengobat tradisional dan pasien adalah perjanjian penyembuhan (perjanjian terapeutik). Perjanjian terapeutik adalah istilah perjanjian yang berhubungan dengan dokter yang juga berlaku bagi tenaga pengobat tradisional sebagai tenaga penyelenggara kesehatan. Perjanjian penyembuhan dalam lingkup pengobatan tradisional saat ini belum didukung dengan memperjelas syarat sahnya perjanjiannya secara khusus.

Penelitian perjanjian penyembuhan kepada pasien dari penyelenggara praktik pengobatan tradisional ini diharapkan masyarakat lebih cerdas dalam memilih sarana penyembuhan pada sakit yang

dialaminya. Penyelenggara pengobatan tradisional diharapkan lebih mempersiapkan sarana pendukung praktik pengobatan yang diselenggarakan dan mengutamakan keselamatan pasien sebagai tanggungjawabnya. Kepada pemerintah dapat lebih mengawasi hak dan kewajiban pasien dan pengobat tradisional dan tindakan preventif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bisri, Ilhami, 2014, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-9, Jakarta.
- Komalawati, Veronica, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Koeswadi, Hermien Hadiati, 2002, *Hukum Untuk Perumhaskitan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nasution, AZ., 1999. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Penerbit Daya Widya).
- Martinouva, Rissa Afni, 2014, *Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Penyelenggara Pengobatan Tradisional*, Fakultas Hukum Universitas Lampung (FHUNILA), Bandar Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sakti, Viky Pemuda Indra, 2009, *Perlindungan Hukum Pengobatan*

Tradisional-Metodelogi, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia
(FHUI), Jakarta.

Sasongko, Wahyu 2007, *Ketentuan-
Ketentuan Pokok Hukum
Perlindungan Konsumen*, Bandar
Lampung: Penerbit Universitas
Lampung.

Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni,
Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen; dan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1076/MENKES/SK/VII/2003

Tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional

Sumber Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2012, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, PT. Media Pustaka
Indonesia Phoenix, Jakart.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X

